

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak otonomi daerah diterapkan, semua aspek yang dulunya dikelola oleh pemerintah pusat kini diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penyerahan ini terjadi karena pemerintah pusat percaya bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayah mereka. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah kini memiliki hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahan mereka sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. Otonomi daerah juga mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran keuangan mereka. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam sistem yang terintegrasi, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun agar kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas keuangan mereka dan agar pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Dengan berjalannya waktu dalam era otonomi daerah, muncul fenomena yang menarik, yaitu rendahnya serapan anggaran dan banyaknya anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun. Rendahnya penyerapan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia dan terus berulang setiap tahun, terlihat dari persentase penyerapan yang biasanya kurang dari 75% pada akhir triwulan ketiga. Idealnya, penyerapan anggaran harus terjadwal dengan baik, yaitu sebesar 25% pada triwulan pertama, 50% pada triwulan kedua, 75% pada triwulan ketiga, dan 100% pada triwulan keempat. Kegagalan untuk mencapai target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat dari anggaran, karena tidak semua dana yang tersedia dapat digunakan. Ketika penyerapan anggaran tidak mencapai target, ini menunjukkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam pengalokasian anggaran (Rahmawati, 2020).

Pada konteks Provinsi Jawa Barat, fenomena rendahnya serapan anggaran APBD sebagai cerminan tantangan fiskal daerah yang berkelanjutan sepanjang periode 2020-2024, sejalan dengan pola nasional namun dengan intensitas lebih tinggi akibat faktor lokal seperti penundaan proyek

infrastruktur, birokrasi lambat, dan ketergantungan pada transfer pusat. Pada tahun 2020, realisasi serapan APBD Jawa Barat baru mencapai 61,12% hingga akhir Oktober, sebagaimana dilaporkan oleh BPKAD Jabar yang terutama dipicu oleh minimnya belanja modal serta bantuan keuangan di tengah pandemi COVID-19 (Sudrajat, 2020). Kondisi ini berlanjut hingga 2022, di mana realisasi belanja APBD provinsi hanya 27% pada periode Januari-Juni, menandakan pola pengeluaran akhir tahun yang kronis dan efisiensi rendah dalam serapan anggaran (Budianto, 2022). Fenomena serupa tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, seperti Kota Bandung pada semester I 2023 yang hanya mampu mencapai 40% dari pagu APBD (Sutrisno, 2023). Kota Cirebon triwulan III 2024 dengan serapan di bawah 50% pada beberapa SKPD yang dikritik DPRD setempat, serta Kabupaten Kuningan tahun 2023 yang ekstrem dengan dinas tertentu mencatat serapan 0% akibat kendala teknis dan administratif sebagaimana dijelaskan bupati.

Berdasarkan data yang bersumber dari portal DJPK Kemenkeu pada bagian Postur APBD (kolom % realisasi Belanja Daerah akhir tahun), berikut ringkasan serapan anggaran rata-rata untuk kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2020-2024, rata-rata dihitung sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rata-rata Serapan Anggaran Tahun 2020-2024 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata-rata 2020-2024 (%)	Kategori (<90% Rendah)
Kab. Bandung	109	119	124	114	95	112	Tinggi
Kab. Bandung Barat	82	92	92	84	94	88	Rendah
Kab. Bekasi	85	92	95	94	93	92	Tinggi
Kab. Bogor	109	113	111	99	105	107	Tinggi
Kab. Ciamis	107	113	102	103	88	103	Tinggi
Kab. Cianjur	106	129	94	92	97	104	Tinggi
Kab. Cirebon	102	112	116	106	98	107	Tinggi
Kab. Garut	99	105	106	102	103	103	Tinggi
Kab.Indramayu	97	93	96	92	98	95	Tinggi

Kab. Karawang	90	102	99	93	92	95	Tinggi
Kab. Kuningan	105	108	102	95	96	101	Tinggi
Kab. Majalengka	88	87	74	84	104	87	Rendah
Kab. Pangandaran	112	91	113	130	93	108	Tinggi
Kab. Purwakarta	92	100	92	85	92	92	Tinggi
Kab. Subang	85	102	104	103	129	105	Tinggi
Kab. Sukabumi	97	102	103	99	102	100	Tinggi
Kab. Sumedang	102	125	106	96	96	105	Tinggi
Kab. Tasikmalaya	114	96	98	94	99	100	Tinggi
Kota Bandung	70	86	96	87	87	85	Rendah
Kota Banjar	89	95	104	96	93	95	Tinggi
Kota Bekasi	82	93	103	102	87	93	Tinggi
Kota Bogor	90	104	118	92	102	100	Tinggi
Kota Cimahi	83	97	93	94	97	93	Tinggi
Kota Cirebon	87	92	99	96	98	94	Tinggi
Kota Depok	88	91	103	97	100	96	Tinggi
Kota Sukabumi	89	97	104	102	98	98	Tinggi
Kota Tasikmalaya	102	119	116	99	96	106	Tinggi

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> (Data diolah penulis)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara akumulatif rata-rata serapan anggaran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada kategori tinggi atau di atas 90%, angka rata-rata menyeluruh tersebut berpotensi menyembunyikan realitas ketidakefisienan pengelolaan keuangan yang terjadi di tingkat daerah. Urgensi utama dari penelitian ini didasarkan pada fenomena pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun secara kronis, di mana realisasi belanja melonjak secara ekstrem pada triwulan keempat. Penyerapan anggaran seharusnya mengalir secara proporsional dan terjadwal setiap triwulan demi menjaga kualitas belanja serta efektivitas pemanfaatan dana bagi masyarakat.

Selain itu, tingginya angka rata-rata tersebut juga dipicu oleh keanehan angka serapan di beberapa daerah yang melebihi 100%, seperti Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 yang mencapai 129% dan Kabupaten Bandung pada

tahun 2022 yang menyentuh angka 124%. Melampaui batas anggaran ini tidak serta mencerminkan prestasi kerja, melainkan mengindikasikan adanya kelemahan signifikan dalam akurasi perencanaan anggaran, pengalihan dana darurat yang tidak terprediksi, atau pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak terkendali. Mengingat posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, keterlambatan dan ketidakpastian dalam perputaran belanja barang dan jasa ini berimplikasi langsung pada tersendatnya pelayanan publik dasar, pembangunan infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan anggaran memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, setiap lembaga pemerintah perlu mengatur keuangan dengan baik untuk mendukung pembangunan nasional. Penyerapan anggaran suatu lembaga dikatakan sukses jika pelaksanaan anggaran serta hasil fisik dapat terlaksana sesuai dengan rencana kerja selama satu tahun anggaran. Ini sesuai dengan PMK Nomor 258 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran kementerian atau lembaga dianggap baik jika mencapai 95% dari total anggaran yang diberikan (Diko et al., 2023).

Namun, setiap tahun masalah yang sama selalu kembali, di mana pemerintah daerah dianggap lambat dalam menggunakan anggaran. Salah satu penyebab utama lambatnya penggunaan anggaran adalah ketakutan para pejabat pemerintahan akan konsekuensi hukum. Banyak pegawai memilih untuk sangat berhati-hati karena pengalaman buruk dengan penegakan hukum yang sering kali tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan proses administrasi menjadi rumit dan setiap pihak enggan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Keterlambatan dalam penggunaan dana ini berdampak langsung kepada masyarakat. Pembangunan jalan mengalami penundaan, rumah sakit kekurangan obat-obatan, renovasi sekolah tidak kunjung dilakukan, dan program pengentasan kemiskinan terhambat. Akhirnya, masyarakat menyalahkan pemimpin daerah. Padahal, inti permasalahannya terletak pada sistem fiskal yang terlalu keras dan prosedural (Djohan, 2025).

Tingkat pencapaian penyerapan anggaran yang rendah memberikan

pengaruh terhadap ekonomi nasional. Salah satu dampaknya adalah efektivitas pengeluaran yang ditujukan untuk membangun negara menjadi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketidakcocokan dalam penyerapan anggaran ini akan menyebabkan hilangnya manfaat dari pengeluaran, karena dana yang sudah dialokasikan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal (Ahyaruddin et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap masing-masing SKPD dalam penggunaan anggaran dan segera mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan APBD.

Dalam situasi ini, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi penyerapan anggaran. Yang pertama adalah *fiscal stress*, dalam bidang keuangan daerah, tekanan fiskal menunjukkan masalah anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi pengeluaran mereka. Ini bisa disebabkan oleh turunnya pendapatan, meningkatnya kebutuhan belanja, atau ketidakpastian dalam ekonomi. Situasi ini sering menimbulkan tantangan dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti membayar gaji, menyediakan layanan publik, serta melaksanakan proyek pembangunan. Secara teori, peningkatan tekanan fiskal dapat mempengaruhi penyerapan anggaran (Hanum & Ramadana, 2025). Menurut Luthfilhadi (2022), *fiscal stress* berdampak pada penggunaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress* yang tinggi memiliki kemampuan yang terbatas untuk menyesuaikan anggaran mereka, sehingga tidak dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Sedangkan, menurut Anggraini (2024), tekanan fiskal secara sebagian tidak memengaruhi penyerapan anggaran. Ini menunjukkan bahwa tingkat besar kecilnya tekanan fiskal di sebuah daerah tidak membuat penyerapan anggaran di pemerintah tersebut menjadi rendah.

Faktor kedua adalah belanja barang dan jasa yang menjadi unsur penting, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa mencakup pembelian barang serta jasa yang habis pakai, yang digunakan dalam produksi barang dan jasa yang dijual maupun yang tidak dijual. Ini juga termasuk pembelian barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan juga biaya perjalanan (Hadisaputra & Ahli Muda, 2024). Menurut Ahyaruddin (2022),

proses pengadaan barang dan jasa berdampak pada penyerapan anggaran. Dampak yang positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa jika proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih baik, maka tingkat penyerapan anggarannya akan meningkat. Oleh karena itu, peningkatan dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Berbeda dengan Hanum & Ramadana (2025), mengungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak memengaruhi penggunaan anggaran belanja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya pengadaan barang dan jasa tidak berdampak pada realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Jadi, baik kualitas pengadaan barang dan jasa yang baik maupun yang kurang baik tidak berpengaruh pada tingkat penggunaan anggaran.

Faktor ketiga adalah waktu penetapan anggaran, waktu penetapan anggaran adalah saat di mana APBD disetujui, dan hal ini berpengaruh pada kinerja SKPD. Ini karena periode yang digunakan tidak sejalan dengan satu tahun anggaran yang berjalan. Luthfilhadi (2022), menjelaskan bahwa jika penetapan anggaran terlambat, maka proses administrasi pelaksanaan kegiatan juga akan terhambat. Akibatnya, banyak kegiatan mungkin tidak dapat diselesaikan sebelum periode anggaran berakhir, atau bahkan beberapa harus dibatalkan karena waktu yang tersedia terlalu singkat. Anggraini (2024), Penetapan waktu anggaran berpengaruh besar pada penggunaan anggaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya bisa terjadi baik ketika anggaran ditetapkan tepat waktu maupun jika ada keterlambatan.

Selanjutnya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, atau yang disingkat SiLPA, merujuk pada perbedaan positif antara penerimaan dan pengeluaran, serta pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode laporan. Qurrotul & Sari (2023), SILPA memiliki dampak yang positif dan penting terhadap perubahan anggaran belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai SILPA, maka semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan pada anggaran belanja daerah. Berbeda menurut Sitaresmi & Wahyudi (2022), Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap serapan anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi isu penting karena penyerapan anggaran pemerintah daerah masih belum optimal, menghadapi berbagai kendala dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya publik, penundaan pada pelayanan dasar seperti infrastruktur dan kesehatan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Beberapa faktor yang memperparah situasi ini termasuk tekanan fiskal yang tinggi akibat ketergantungan pada dana transfer dari pusat, pengeluaran barang dan jasa yang tidak efisien, keterlambatan dalam penetapan anggaran hingga akhir tahun, dan ketidakpastian dalam pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), semuanya menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan empiris tentang hubungan sebab akibat antara berbagai variabel dan penyerapan anggaran. Selama ini, analisis yang ada hanya bersifat deskriptif tanpa menggunakan model regresi yang kuat, menyebabkan kebijakan lokal sering kali bersifat reaktif dan kurang didasarkan pada data.

Tanpa adanya penelitian seperti ini, risiko yang dihadapi termasuk kelanjutan dari inefisiensi fiskal yang parah, peningkatan defisit anggaran daerah, turunnya kualitas pelayanan publik yang berdampak negatif pada kesejahteraan warga, serta ancaman sanksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait rendahnya realisasi anggaran. Semua hal ini pada akhirnya dapat menurunkan daya saing daerah di Jawa Barat.

Penelitian dengan ruang lingkup 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020–2024 ini memiliki kelayakan akademik dan praktis yang sangat kuat untuk diteliti. Jawa Barat memiliki karakteristik kondisi keuangan yang sangat beragam, mulai dari wilayah industri dengan pendapatan asli daerah (PAD) tinggi seperti Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung, hingga wilayah penunjang yang sangat bergantung pada dana transfer pusat.

Perbedaan karakteristik ini memicu tingkat tekanan fiskal yang bervariasi, yang dapat berfungsi sebagai dorongan bagi birokrasi untuk lebih disiplin dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Fiscal Stress*, Belanja Barang Dan Jasa, Waktu Penetapan Anggaran, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024) ”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam studi dengan fokus pada variabel tersebut, agar memberikan kontribusi positif bagi perbaikan manajemen keuangan daerah dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi kemajuan pembangunan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran ?
3. Bagaimana pengaruh Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran ?
4. Bagaimana pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Penyerapan Anggaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapat bukti empiris atau model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Penyerapan Anggaran
2. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran
3. Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran
4. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami cara dan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan penyerapan anggaran di pemerintahan daerah. Penelitian ini berperan dalam menguji teori-teori yang menjelaskan bagaimana tekanan fiskal, belanja barang dan jasa, waktu penetapan anggaran, dan SILPA dapat mempengaruhi penetapan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat secara ilmiah dan berdasarkan bukti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan dan pengelola keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengenai elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran. Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam memperbaiki cara perencanaan anggaran, menentukan waktu yang tepat untuk menetapkan anggaran, menangani tekanan fiskal, dan mengatur SILPA agar anggaran dapat digunakan secara maksimal serta mencegah pemborosan atau penundaan dalam pelaksanaan anggaran.